

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian. Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB).

B. Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang di bagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjelasan dari kedua sumber data tersebut:

1. Data primer

Data yang diperoleh karena penelitian empiris. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari studi kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan materi penelitian. Dalam penulisan ini, studi kepustakaan dibagi menjadi tiga bahan hukum,

yairu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3) Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 4) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- 7) Dokumen-dokumen terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Hasil penelitian terkait
- 2) Buku-buku teks
- 3) Makalah

- 4) Jurnal ilmiah
 - 5) Surat kabar
 - 6) Berita internet
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier menjelaskan kata-kata yang tidak mudah dipahami dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Kamus-kamus
- 2) Ensiklopedi

C. Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang di wawancarai dengan alat wawancara yaitu pedoman wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan dengan kemudian berjalan mengikuti alur. Wawancara ditujukan kepada pejabat pada instansi terkait permasalahan yang akan diteliti dan masyarakat sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Magelang.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis yaitu dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang di baca, yang juga berarti daftar bacaan yang berkaitan dengan judul skripsi.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang pelaksanaan izin mendirikan bangunan ini yaitu di Kabupaten Magelang.

E. Responden dan Narasumber

1. Responden

Masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan berjumlah 10 (sepuluh) orang.

2. Narasumber

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang (DPMPTSP) Dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magelang.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah dengan *Random sampling*, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel pada populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

b. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek suatu keadaan yang diteliti kemudian data yang diperoleh akan dianalisa dengan membandingkan keadaan di lapangan dengan peraturan terkait sehingga diperoleh dasar dalam membuat kesimpulan.